



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TATIK MEI SANTI Binti YUTONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puri Indah Blok AF No. 100 Sidoarjo atau Apartemen Pavilion Tower 2 No. 512 Jl. KH. Abdul Wahab Siamin Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/414/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUPRIADI Bin AMIR;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 08 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Joyoboyo Timur 3-B Rt.011 Rw.006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya atau Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl. KH. Abdul Wahab Siamin Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir (Serabutan);

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/415/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 3 Juli 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum sebagai berikut tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15

September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Sdr. R. Arif Budi Prasetyo, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO dan Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO dan Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan Pidana Penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

1. 1 (satu) buah HP MI
2. 1 (satu) buah HP Redmi
3. 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
4. 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
5. 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
6. 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
7. 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.
Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, mohon keringanan pemidanaan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO dan Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di parkir MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan mahkamah agung indonesia~~ putusan mahkamah agung indonesia ~~Narkotika Golongan I bukan tanaman~~, perbuatan

para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih 4 gram.
- Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan Saksi Dzikrullah Anmad Kushadi yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa II sudah sebanyak 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkotika jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05290/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa TATIK MEI SANTI BINTI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby

dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
- 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
- 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
- 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.

Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt ,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 15741/2024/NNF,- s/d 15745/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO dan Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di parkir MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan Saksi Dzikrullah Anmad Kushadi yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05290/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
 - 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
 - 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
 - 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
 - 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt ,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id/15745/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sandi Dikjaya Fitroh, SH.**, didepan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
 - Bahwa dari pengakuan para terdakwa, para terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sdr. Acil membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih 4 gram. Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali/jual kembali

- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa II sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkotika jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, SH.**, di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa benar saksi pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestaes Surabaya.

- Bahwa benar saksi mengetahui para terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih 4 gram. Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali.
- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa II sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkotika jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I : TATIK MEI SANTI Binti YUTONO

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kurang lebih 4 gram.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkoba jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali/jual kembali.
- Bahwa Terdakwa II sudah sebanyak 3(tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkoba jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut

Terdakwa II : SUPRIADI Bin AMIR

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih 4 gram.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali/jual kembali.
- Bahwa Terdakwa II sudah sebanyak 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkotika jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah HP MI;
2. 1 (satu) buah HP Redmi;
3. 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
4. 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
5. 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
6. 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
7. 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini dibenarkan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kurang lebih 4 gram.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkoba jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali/jual kembali.
- Bahwa Terdakwa II sudah sebanyak 3(tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkoba jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I yang bernama **TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO** dan Terdakwa II Bernama **SUPRIADI BIN AMIR** yang dalam persidangan, identitas para terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H. M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR dengan cara transfer melalui Alfamart, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih 4 gram.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa II SUPRIADI BIN AMIR membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II Supriadi BIN Amir bersama-sama dengan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali/jual kembali.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan sebanyak 3(tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil yang terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di daerah Rangkah Gang III Kota Surabaya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menjual narkotika jenis sabu adalah kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 17.30 wib bertempat di depan warung bebek Jl Bukit Mas Surabaya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan menjual lagi kepada Saksi Pujo Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 akan tetapi belum sempat menjual terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan polisi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu terdakwa II membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa II dengan cara transfer melalui Alfamart, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih 4 gram. Kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Apartemen Pavilion Tower 2 No 512 Jl KH Abdul Wahab Siamin Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya lalu terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian sisanya oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono sepakat para terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) poket yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II edarkan kembali/jual kembali. dan hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 19.30 wib bertempat di MC Donald Jl Mayjen Sungkono No 153 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby
barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastic narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,895$ gram, $\pm 0,217$ gram, $\pm 0,207$ gram, dan $\pm 0,082$ gram di dalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono, yang belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II jual narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah HP Mi di dalam tas milik Terdakwa I yang oleh terdakwa I di pakai komunikasi berkaitan barang bukti sabu tersebut, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Redmi ditemukan ditangan terdakwa II juga di pakai untuk komunikasi berkaitan narkotika jenis sabu dimaksud, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya. Dan terhadap narkotika jenis sabu diatas yang akan di jual oleh para Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05290/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
- 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
- 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
- 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram.

Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama TATIK MEI SANTI BINTI YUTONO, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt ,dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:15741/2024/NNF,- s/d 15745/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. maka berdasarkan atas pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi Para Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri Para Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah HP MI;
2. 1 (satu) buah HP Redmi;
3. 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
4. 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
5. 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
6. 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
7. 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas telah selesai dipakai alat pembuktian maka adalah patut untuk dimusnahkan supaya tidak di pergunakan lagi untuk kejahatan kejahatan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, kemampuan ekonomi Para Terdakwa serta fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Tatik Mei Santi Binti Yutono dan Terdakwa II Supriadi Bin Amir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika ***“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tidak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP MI;
- 1 (satu) buah HP Redmi;
- 15741/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,900$ gram;
- 15742/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
- 15743/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,217$ gram;
- 15744/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram;
- 15745/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 2,301$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami : I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulfarnain, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1764/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)